

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Salah satu masalah parkir yang utama dan yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat. Kekurangan ketersediaan ruang parkir di daerah perkotaan telah meningkatkan permintaan untuk ruang parkir, terutama di daerah-daerah seperti kawasan pusat bisnis yang berdampak terhadap pilihan parkir. Oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Di Kota Ruteng, kebutuhan ruang parkir sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Ruteng mengalami laju pertumbuhan penduduknya terbilang sangat pesat, salah satu penyebabnya karena banyak di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota untuk menempuh pendidikan atau bahkan ada yang menetap sehingga kepadatan pun semakin

meningkat. Karena meningkatnya penduduk di kota Ruteng, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin bertambah dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, sementara pertumbuhan jalan sangat kecil, seperti yang ada di sekitar pertokoan Kota Ruteng hampir tidak di temukannya lahan parkir untuk memarkir kendaraan. Akhirnya badan jalan menjadi sasaran tempat parkir (on street).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Agkuatan Jalan Pasal 43 memperbolehkan adanya parkir didalam ruang milik jalan atau selanjutnya disebut parkir on street. Menurut Undang-Undang tersebut, fasilitas on street hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan lalu lintas, dan/ atau Marka jalan. Dengan demikian parkir on street masih diperbolehkan pada jalan-jalan tertentu yang ditetapkan sebagai jalan kabupaten, desa, atau jalan kota serta di lengkapi fasilitas pendukung seperti rambu parkir dan garis marka.

Kondisi parkir on street di Kota Ruteng sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, Pemerintah kota belum mampu menyediakan layanan parkir yang memadai. Hal ini berakibat menurunnya kapasitas jalan, lalu lintas menjadi padat dan terhambat. Tempat yang membutuhkan fasilitas parkir salah satunya adalah pusat pertokoan dan perdagangan yang merupakan suatu pusat aktifitas ekonomi masyarakat yang mampu menghasilkan tarikan perjalanan cukup besar yang menyebabkan di lokasi tersebut terjadi pergerakan lalu lintas orang maupun kendaraan yang

membutuhkan prasarana dan manajemen parkir, sehingga kapasitas jalan dan kegiatan perparkiranakan lebih baik. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan permasalahan serius yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dipusat kegiatan seperti pusat pertokoan dan perdagangan tersebut. Selain itu juga permasalahan lain ialah munculnya parkir liar, ketidak jelasan mengenai ketentuan tarif parkir yang ditagih para tukang parkir, tarif parkiran yang amburadul termasuk ada petugas parkir yang menagih uang parkir tanpa karcis. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan yang lebih baik di Kota Ruteng.

Parkir di tepi jalan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelayanan parkir di tepi jalan. Kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Ruteng diarahkan untuk mendorong terwujudnya ketertiban, keteraturan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan demikian pengelolaan parkir di tepi jala umum perlu dilakukan secara profesional supaya dapat mewujudkan kelancaran lalu lintas jalan.

Untuk menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas dan pengelola layanan parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan selaku instansi pemerintahan yang berwewenag sebagai pengelola dan penyelenggara perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu dengan melakukan tender untuk mengelola parkir yang ada di Kota Ruteng.

Peran Dinas Perhubungan sebagai pengelola parkir dapat dilihat dari penyelenggaraan perparkiran, salah satunya adalah pengelolaan. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional parkir. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum menjadi perhatian utama karena akan berpengaruh terhadap layanan yang akan diberikan. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum, Pemerintah berhak memungut dana dari masyarakat dalam bentuk retribusi (Direktorat Jendral Perhubungan, 1998). Dari retribusi parkir tersebut maka akan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan daerah, salah satunya dengan meningkatkan penyediaan prasarana transportasi yang memadai agar mempermudah mobilitas masyarakat.

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk mewujudkan layanan parkir yang aman, tertib, nyaman, dan terkendali. Sementara kondisi yang ada di Kota Ruteng Kab. Manggarai justru menunjukkan bahwa pelayanan parkir belum sesuai dengan tujuan pengelolaan parkir di tepi jalan umum (on street) itu sendiri. Beranjak dari kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MANAJEMEN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KAB. MANGGARAI “(Studi Kasus di Pertokoan Kota Ruteng)”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Ruteng?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Manajemen Pengelolaan parkir tepi jalan umum?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Ruteng
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum?

1.3.2. Kegunaan

- 1) Sebagai informasi tentang manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai
- 2) Sebagai sumbangan informasi bagi peneliti selanjutnya